

**PELAKSANAAN SIMPANAN BAJAPUIK
PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) DWI SRI
SUNGAI SARIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh :

SUMARJA
01140018

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

ABSTRAK

PELAKSANAAN SIMPANAN BAJAPUIK PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD)DWI SRI SUNGAI SARIAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN

(Sumarja, 01140018, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 2006, 69 Halaman)

Pendirian koperasi di Indonesia didasarkan pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Dengan adanya ketentuan tersebut keberadaan koperasi di Indonesia telah meliputi seluruh wilayah Indonesia mulai dari perkotaan hingga pedesart, dengan berbagai jenis usahanya masing-masing. Untuk menertibkan koperasi tersebut maka diadakan pengaturan yang bersifat nasional diantaranya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Sehubungan dengan pendirian koperasi, di Sumatera Barat telah berdiri koperasi unit desa (KUD) Dwi Sri yang berkedudukan di Sungai Sariaik, Kabupten Padang Pariaman. Salah satu usaha koperasi tersebut adalah menyelenggarakan simpanan bajapuik, yaitu bentuk simpanan yang dilakukan dengan menjemput lansung dan yang akan disimpan oleh masyarakat. Penjemputan ini dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah penduduk yang menjadi peserta simpanan bajapuik. Untuk itu, ada beberapa masalah yang akan dirumuskan untuk dibahas dalam skripsi ini, yaitu bagaimanakah perjanjian yang dilakukan dalam pelaksanaan simpanan bajapuik tersebut, bagaimanakah pelaksanaan simpanan bajapuik tersebut, dan apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan simpanan bajapuik serta penyelesaiannya. Untuk memperoleh data digunakan metode pendekatan bersifat yuridis sosiologis berdasarkan data primer dan data sekunder. Hasil pembahasan menggambarkan bahwa perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian secara lisan antara pihak koperasi dengan calon peserta simpanan bajapuik, dimana pihak kopersi menawarkan beberapa syarat, diantaranya mendaftarkan identitas dan membayar uang setoran awal sebesar Rp.5000.00, kemudian pihak koperasi memberikan buku tabungan simpanan bajapuik kepada calon peserta tersebut sebagai bukti bahwa ia telah menjadi peserta simpanan bajapuik pada KUD Dwi Sri. Pelaksanaan simpanan bajapuik pada KUD Dwi Sri dilakukan oleh juru pungut yang ditunjuk oleh maneger KUD Dwi Sri, dengan cara mendatangi rumah-rumah penduduk yang menjadi peserta simpanan bajapuik, sedangkan untuk penarikan, peserta harus datang sendiri ke kantor koperasi. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan simpanan bajapuik salah satunya adalah sulitnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menjadi peserta simpanan bajapuik, untuk itu pihak KUD melakukan kegiatan yang dianggap mampu menarik minat masyarakat untuk menjadi peserta, salah satunya adalah melakukan pemilihan peserta terbaik berhadiah pada simpanan bajapuik KUD Dwi Sri Sungai Sariaik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan dari Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan berbagai upaya demi terwujudnya kesejahteraan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia yang dicita-citakan itu. Adapun bidang usaha yang sesuai dengan kehidupan rakyat Indonesia tersebut adalah koperasi. Hal ini disebabkan karena koperasi memiliki ciri yang sama dengan tujuan Negara Indonesia, yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini adalah anggota koperasi yang bersifat sosial sehingga yang diutamakan adalah terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota dari pada kepentingan golongan maupun individu.

Koperasi merupakan wadah penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang memberikan kekuatan bagi usaha-usaha rakyat kecil, meskipun besarnya hantaman yang menghadang ekonomi negara namun koperasi mampu bertahan dalam kekuatan dengan kebersamaan modal berupa simpanan anggota dan berbagai jenis usaha yang dikelola yang dapat menghasilkan masukan bagi koperasi. Semuanya itu mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi perkembangan kehidupan koperasi. Sehingga pada akhirnya koperasi mampu memberikan masukan pada ekonomi rakyat dan bersaing di era globalisasi dengan

tetap mempertahankan prinsip koperasi yang berdiri tangguh dan kokoh ditengah-tengah krisis sekalipun. Untuk jelasnya dapat kita lihat pengertian koperasi dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan". Dari pengertian koperasi tersebut jelaslah bahwa koperasi merupakan sarana pemersatu rakyat dalam berusaha, selain sebagai alat atau tempat untuk menciptakan dunia kerja.

Pendirian koperasi di Indonesia didasarkan kepada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Adanya ketentuan tersebut menyebabkan keberadaan koperasi telah meliputi seluruh wilayah Indonesia mulai dari perkotaan hingga ke pelosok desa sekalipun dengan berbagai macam jenis usahanya masing-masing. Untuk mewujudkan hal ini perlu diadakan pengaturan yang bersifat nasional demi tertibnya kehidupan perkoperasian di Indonesia, diantaranya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang kemudian diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Koperasi sebagai organisasi ekonomi berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian nasional, karena melalui usaha-usaha yang dilakukannya koperasi

mampu menyokong perekonomian masyarakat dan mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha. Salah satu usaha koperasi yang mampu menyokong perekonomian masyarakat dan mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha adalah dengan melakukan usaha simpan pinjam dalam bentuk simpanan koperasi berjangka dan tabungan, karena dengan usaha simpan pinjam masyarakat yang mendapatkan pinjaman dari koperasi akan berpeluang membuka lapangan kerja dan kemudian menyimpan sebagian dari penghasilannya pada koperasi sehingga koperasi bisa memperluas usahanya dan selanjutnya membuka lapangan usaha yang baru bagi anggotanya dan masyarakat sekitar.

Sehubungan dengan pendirian koperasi, di Sumatera Barat telah berdiri banyak koperasi, salah satunya adalah Koperasi Unit Desa Dwi Sri (KUD DWI SRI) yang berkedudukan di Sungai Sariat, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Keberadaan koperasi ini dirasakan begitu besar peranannya dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama yang mempunyai usaha, karena melalui usaha simpan pinjam yang diselenggarakan oleh Koperasi Unit Desa Dwi Sri (KUD Dwi Sri), mereka dapat memperoleh modal guna peningkatan usahanya dan melakukan penyimpanan dari keuntungan usaha tersebut pada Koperasi Unit Desa Dwi Sri (KUD Dwi Sri). Dalam pasal 19 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 menyatakan bahwa "Salah satu usaha simpan pinjam itu adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya". Disamping itu pengertian simpanan ditemukan pada pasal 1 angka 4, bahwa "simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota,

koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka”.

Salah satu bentuk usaha simpanan yang diselenggarakan oleh KUD Dwi Sri adalah “simpanan bajapuik”, yaitu bentuk simpanan yang dilakukan dengan penjemputan dana yang dipungut langsung oleh petugas yang ditunjuk dengan mendatangi rumah-rumah penduduk.

Berbeda dengan simpanan yang lazim dilakukan oleh lembaga keuangan/ Bank maupun koperasi lain, “simpanan bajapuik” merupakan simpanan dimana KUD Dwi Sri menjemput langsung dana yang akan disimpan oleh masyarakat dengan menunjuk beberapa petugas untuk memungut dana yang akan disimpankan tersebut pada koperasi, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mendatangi KUD Dwi Sri untuk penyetoran simpanan tersebut.

“Simpanan bajapuik” merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Dwi Sri untuk meningkatkan mutu dan perannya ditengah-tengah masyarakat sebagai lembaga yang mampu memberikan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, karena dengan adanya “simpanan bajapuik” permodalan KUD Dwi Sri akan bertambah sehingga bisa dimanfaatkan untuk menggerakan usaha lain dan benar-benar mampu menciptakan lapangan kerja bagi anggota dan masyarakat sesuai dengan tujuan koperasi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan “simpanan bajapuik” ini lebih lanjut dan mengangkatnya kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN SIMPANAN BAJAPUIK PADA KUD DWI SRI SUNGAI SARIAK “.**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan penelitian di KUD Dwi Sri Sungai Sariak mengenai pelaksanaan simpanan bajapuik adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian yang dilakukan dalam pelaksanaan simpanan bajapuik pada KUD Dwi Sri Sungai Sariak adalah perjanjian secara lisan, perjanjian merupakan sumber perikatan. Para pihak dianggap mengikatkan diri apabila nama peserta terdaftar dalam buku peserta yang ada pada KUD dengan bukti kepemilikan buku tabungan simpanan bajapuik yang sah.
2. Dalam Pelaksanaan simpanan bajapuik, pemungutan dilakukan oleh juru pungut yang datang langsung kerumah peserta simpanan bajapuik, namun untuk penarikan saldo tabungan peserta harus datang sendiri ke kantor KUD dengan membawa buku tabungan. Juru pungut adalah karyawan KUD Dwi Sri Sungai Sariak yang diangkat dan diberhentikan oleh Maneger.
3. Kendala-kendala dalam pelaksanaan simpanan bajapuik merupakan kendala yang cukup mempengaruhi aktifitas KUD Dwi Sri Sungai Sariak dalam menjalankan usaha, namun terhadap kendala tersebut sudah disiapkan solusinya, sehingga kendala-kendala yang timbul tersebut dapat dijadikan perbandingan untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul khadir muhammad**, *Hukum Perikatan*, PT Aditya, Bandung, 1990
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba**, *koperasi teori dan praktek*, Erlangga, jakarta, 2001
- A. Biros Samsudin Meliala**, *Pokok - Pokok Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Boerma Boerham dan S.A.M Adhani**, *Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1991
- Hendrojogi**, *Koperasi, Asas-Asas, Teori Dan Praktek*, PT Raja Grafindo Persada Ed 4 Cet. 5 Jakarta, 2002
- Djuhama muhammad**, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Adtya, Bandung, 1996
- Edilus dan Sudarsono**, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktik*, Pt Reneka Cipta, Jakarta, 1993
- U. Purwanto**, *Petunjuk Praktis Tentang Cara Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Di Indonesia*, Aneka Ilmu, Cet-, 1989
- Usman Rahmadi**, *Aspek-Aspek Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- R.T Sutantya Raharja Hadikusuma**, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Cet 1, Jakarta, 2000
- Sri Sudewi**, *Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta. 1982
- Syahril Dan Djasmu Salim**, *Ilmu Pengetahuan Siosial Ekonomi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Sri Sudewi**, *Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Siamat Dahalan**, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993
- Subekti**, *Hukum Perikatan*, PT Intermasa, Jakarta, 2002